Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 3 Tahun 2025

1. Biro SDM Bersama dengan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum telah menyelenggarakan kegiatan harmonisasi RPermenlu Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 23 Januari 2025.
2. Kementerian Hukum menyampaikan apresiasi atas penyusunan RPermenlu Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah melalui berbagai pembahasan dan sampai pada tahap harmonisasi.
3. Harmonisasi RPermenlu Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri ini merupakan bagian dari komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023 serta rekomendasi laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023 dan 2024 bahwa pemberian tunjangan kinerja hendaknya didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
4. Beberapa pasal dan isu yang menjadi pembahasan dan masukan dalam kegiatan harmonisasi RPermenlu Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri, antara lain sebagai berikut:

No.	Isu	Hasil Pembahasan
1.	Perubahan pada judul RPermenlu	Permenlu tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
2.	Menimbang dan Mengingat	• Menimbang: poin b dimasukkan Pasal 11 ayat 5 Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN • Mengingat: perlu diurutkan sesuai dengan jenis peraturan yang dirujuk
3.	Ketentuan Umum	• Pasa 1 angka 2, definisi pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri perlu disesuaikan dengan Perpres Tunjangan Kinerja Kemlu • Pasal 1 angka 4 dan 6 telah disesuaikan definisi tentang pegawai lainnya dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja • Pasal 1 angka 12, definisi tentang Perwakilan Republik Indonesia masih menjadi *pending issue* dengan Kementerian Keuangan

RISALAH

4.	Tunjangan Kinerja	Pasal 2 ayat 3, dijelaskan bahwa besaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Pemberian Tunjangan Kinerja pada Pegawai di Perwakilan	Pasal 8 ayat 1 dan 2 masih menjadi pending issue dengan Kementerian Keuangan
6.	Perekaman Kehadiran	Pasal 10 ayat 5 dimasukkan klausul perihal keadaan kahar dari pasal 14 ayat 4
7.	Komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja	Pasal 16 tentang pemberian tunjangan kinerja yang dilakukan berdasarkan predikat evaluasi kinerja periodik pegawai dihilangkan karena dijelaskan juga di pasal 17
8.	Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Cuti	• Pasal 26 ayat 1 dituliskan pemotongan sebesar 2% per hari kerja untuk cuti besar • Pasal 27 ayat 1a dan 1b dituliskan pemotongan sebesar 1% per hari untuk cuti sakit kurang dari 1 (satu) tahun dan 1,8% per hari untuk cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun
9.	Ketentuan Lain-lain	Pasal 34: Tata cara pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai pada PTRI ASEAN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini
10.	Ketentuan Penutup	Pasal 37 ayat 2 mengenai ketentuan pemotongan tunjangan kinerja yang berlaku paling lambat 6 (enam) bulan dihapus, sehingga akan berlaku pada saat Permenlu diundangkan

RISALAH

Tindak Lanjut

5. Tim penyusun RPermenlu akan melakukan diskusi internal dan melakukan penyesuaian pada RPermenlu sesuai masukan pada kegiatan harmonisasi, di antaranya adalah mengenai besaran persentase pemotongan tunjangan kinerja pada saat pegawai tidak masuk kerja dikarenakan sakit.

6. Kementerian Luar Negeri perlu melakukan rapat pembahasan lanjutan sesuai rekomendasi dari Kementerian Hukum yang akan mengundang Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB guna membahas kembali klausul tunjangan kinerja di Perwakilan Republik Indonesia.